



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kusuma Bhakti Bukit Gulai Bancah
Telp. 33369 – 21880 – 22183, Fax. 32767

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI

Nomor 14 Tahun 2026

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH

Diundangkan dalam berita daerah Kota Bukittinggi

Nomor 14 Tahun 2026

Tanggal 6 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,



RISMAL HADI



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET
DAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bukittinggi.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bukittinggi.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretariat membawahi subbagian umum dan kepegawaian;
 - b. bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
 - c. bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - d. bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - e. bidang riset dan inovasi Daerah; dan
 - f. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan. melalui sekretaris Badan.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris Badan.
- (5) Pada sekretariat dan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e terdapat kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
- (6) Pada subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat pengawas.

- (7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.
- (8) Susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Badan

Pasal 4

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan rencana strategis, rencana kerja, dan penetapan kinerja Badan;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi Daerah;
 - c. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi Daerah;
 - d. pembinaan, pengawasan, pengendalian kegiatan, dan penggunaan anggaran Badan;
 - e. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - f. pengoordinasian kebijakan dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan ketatausahaan, keuangan, program, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian dan penyusunan program dan anggaran;
 - b. pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi, dan pertanggungjawaban keuangan;
 - c. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan kompetensi, dan pembinaan aparatur;
 - d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, dan barang milik negara/Daerah;
 - e. pengoordinasian pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
 - f. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan Dinas;
 - g. pengelolaan sarana dan prasarana kerja Dinas; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 6

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas melakukan urusan umum dan kepegawaian Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) subbagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan urusan persuratan;
 - b. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan, dan ketertiban kantor;
 - d. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik negara/Daerah;
 - e. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan kompetensi, dan pembinaan aparatur; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 7

- (1) Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu kepala Badan dalam menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah;
 - b. pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
 - c. pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan Daerah;
 - d. pengintegrasian dan harmonisasi program pembangunan Daerah;
 - e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan Daerah;
 - f. pengoordinasian dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Daerah;
 - g. pengoordinasian dan menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran Daerah;
 - h. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, serta hasil rencana pembangunan Daerah;
 - i. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;

- j. pengindentifikasian permasalahan pembangunan Daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- k. penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan Daerah melalui cek dan elektronik;
- l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
- n. pengelolaan hasil analisis evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
- o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan Daerah; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam,
Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 8

- (1) Bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu kepala Badan dalam menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pengoordinasian di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - b. pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja perangkat Daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait APBD;
 - d. pengoordinasian hasil pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - e. pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan teknis bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program kegiatan dan subkegiatan perangkat Daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi program kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan Daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional dan provinsi bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;

- i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar Daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- j. pengoordinasian dan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah;
- k. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 9

- (1) Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu kepala Badan dalam menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan Daerah, evaluasi, monitoring, dan pelaporan kinerja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pemerintahan dan pembangunan manusia menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - b. pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait APBD;
 - d. pengoordinasian hasil pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - e. pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan teknis bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program kegiatan dan subkegiatan perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional dan provinsi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar Daerah terkait perencanaan teknis bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - j. pengoordinasian dan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

- k. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 10

- (1) Bidang riset dan inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang riset dan inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - c. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi Daerah, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
 - e. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
 - f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di Daerah;

- h. pengoordinasian sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh UPTD

Pasal 11

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dapat dibentuk untuk menyelenggarakan sebagian tugas Badan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, seluruh unsur di lingkungan Dinas menerapkan sistem kerja aparatur sipil negara yang berorientasi pada kinerja, kolaboratif, adaptif, transparan, dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem kerja yang fleksibel.

Pasal 13

- (1) Setiap pimpinan unit kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan tugas, baik di lingkungan internal Dinas maupun dengan perangkat daerah dan instansi terkait.
- (2) Pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan/atau tim kerja.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas dilaksanakan melalui sistem kerja kolaboratif berbasis kinerja.
- (2) Dalam rangka pencapaian target kinerja, kepala Dinas dapat membentuk tim kerja sesuai kebutuhan organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pejabat fungsional dan/atau pelaksana yang dapat berasal dari lintas unit kerja dan/atau lintas perangkat Daerah berdasarkan persetujuan pimpinan unit kerja asal.
- (4) Tim kerja dipimpin oleh ketua tim yang ditetapkan oleh kepala Dinas berdasarkan kompetensi dan keahlian.

Pasal 15

- (1) Setiap unsur organisasi menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara berjenjang.
- (2) Dalam hal pelaksanaan tugas dilakukan melalui tim kerja, laporan disampaikan kepada ketua tim untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan unit kerja sebagai bahan evaluasi capaian kinerja.

Pasal 16

- (1) Pimpinan unit kerja melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan tugas dan kegiatan berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan.
- (2) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penilaian kinerja aparatur sipil negara serta dasar pengembangan karier, pemberian penghargaan, dan/atau penjatuhan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pejabat struktural yang ada sebelum Peraturan Wali Kota ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 12 Maret 2026

WALI KOTA BUKITTINGGI,

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 6 April 2026

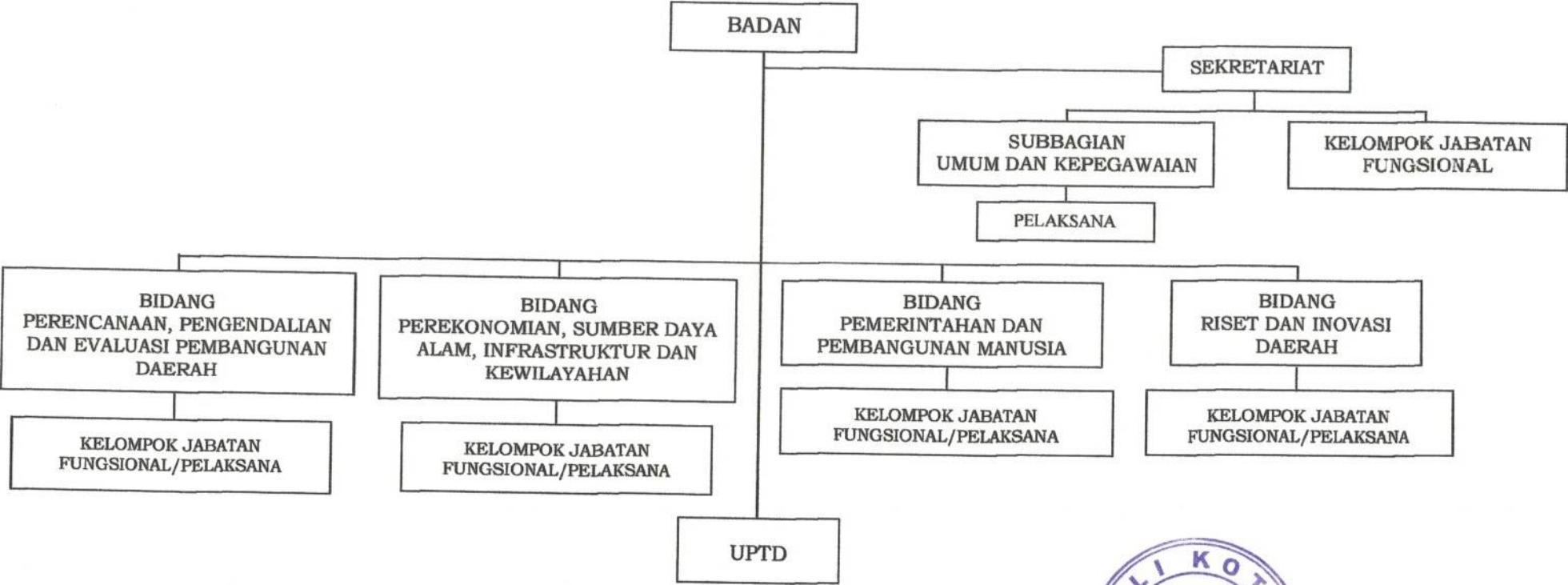
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

RISMAL HADI

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2026 NOMOR 14

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH



WALI KOTA BUKITTINGGI,
Muhammad Ramlan Nurmatias
MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS